



P E N E T A P A N
Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

MADIYO, Tempat/Tanggal lahir Karanganyar/16 Agustus 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Tohudan Kulon RT. 005 RW. 003 Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Karanganyar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bulan Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Register Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg, tanggal 14 Agustus 2024, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Kromo Sukarto dan Jinem sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3313123005054816 dan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3313 - LT - 27052024 - 0014.
2. Bahwa ibu Pemohon sudah meninggal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1996 pada usia 75 tahun, sesuai surat kematian dari desa No. 474 / 258. 12. 009 / VIII / 2024.
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akta Kematian sehingga Pemohon belum mendaftarkan Akta Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akta Kematian.
4. Bahwa ibu Pemohon dahulu beralamat di Tohudan Kulon RT. 005 RW. 003 Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg



Kemudian almarhumah meninggal dunia hari Sabtu tanggal 23 Oktober 1996 Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.

5. Bahwa ayah dan ibu pemohon mempunyai putra dan putri :

1. Wiji
2. Kasido
3. Dalikem
4. Madiyo
5. Daliyem
6. Marimin

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akta Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapat Ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar.

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasar uraian diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama Jinem telah meninggal dunia karena sakit tua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1996 di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan Akta Kematian dan mencatatkan pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Madiyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 474/260.12.009/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-27052024-0014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Madiyo, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/258.12.009/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Wahyu Sri Hananto, S.Psi., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Tohudan Kulon RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat Ibunya;
- Bahwa nama kedua orangtua dari Pemohon adalah Bapak Kromo Sukarto dan Ibu Jinem;
- Bahwa anak dari orangtua Pemohon ada 6 (enam) orang yaitu Wiji, Kasido, Dalikem, Madiyo, Daliyem dan Marimin;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1996 karena sudah tua;
- Bahwa Saksi tidak hadir di pemakaman Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mentahui Ibu Pemohon meninggal di tanggal tersebut dari aparat/perangkat Desa Kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah didaftarkan akta kematian Ibu Pemohon;

2. Wijayanto, dibawah sumpah merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Tohudan Kulon RT.005 RW.003 Desa/Kelurahan Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat Ibunya;
- Bahwa nama kedua orangtua dari Pemohon adalah Bapak Kromo Sukarto dan Ibu Jinem;
- Bahwa anak dari orangtua Pemohon ada 6 (enam) orang yaitu Wiji, Kasido, Dalikem, Madiyo, Daliyem dan Marimin;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1996 karena sudah tua;
- Bahwa Saksi hadir di pemakaman Ibu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi belum pernah didaftarkan akta kematian Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama Jinem telah meninggal dunia karena sakit tua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1996 di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Madiyo, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Madiyo, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-27052024-0014, menunjukkan identitas Pemohon dan Pemohon adalah anak kandung dari atas nama ayah Kromo Sukarto dan ibu Jinem;
- Bahwa ibu dari Pemohon telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 23 Oktober 1996 pada usia 75 (tujuh puluh lima) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/258.12.009/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kematian terlambat ibu Pemohon yang telah meninggal pada tanggal tanggal 23 Oktober 1996 karena sakit tua;
- Bahwa setelah meninggalnya ibu Pemohon, belum pernah ada diterbitkan Kutipan Akta Kematian dari ibu Pemohon dan oleh karenanya Pemohon akan mengajukan penerbitan Akta Kematian tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan sebagai berikut:

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474/258.12.009/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa ibu dari Pemohon telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 23 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon maupun keluarga Pemohon belum pernah mencatatkan kematian dari ibu Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian ibu Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang menyebutkan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan Akte Kematian dan mencatatkan pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan, Hakim berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian", sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon harus melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka petitum angka 3 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama **Jinem** telah meninggal dunia karena sakit tua pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 1996 di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Deasy Tri Rachmawati, S.E., S.H., M.H. Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasan	: Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Krg